

Fiducia

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

BARANG PERSEDIAAN SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999

Per 105/05
Chr
b




OLEH :

JANUAR DWI CHRISNANDA

NIM. 030014992

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**




**BARANG PERSEDIAAN SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,




Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130675526

Penyusun,



Januar Dwi Chrisnanda
NIM. 030014992

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV PENUTUP

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. kesimpulan

- 1.1. Tindakan pendaftaran fidusia terhadap barang persediaan yang diterapkan oleh pihak perbankan dalam melakukan kegiatan perjanjian kredit merupakan salah satu cara yang paling efektif , efisien, dan juga aman. Ini dikarenakan proses pembebanannya yang mudah, murah, cepat, sederhana, tetapi mempunyai kepastian hukum dan. Selain itu barang persediaan mempunyai sifat preferen, dan sifat yang selalu berubah-ubah yang dijaminakan memang membutuhkan sebuah lembaga jaminan yang tidak berbeli-belit prosedurnya, dan satu-satunya lembaga jaminan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah fidusia.
- 1.2. Masalah eksekusi adalah masalah yang paling penting bagi suatu aturan tentang jaminan hutang termasuk jaminan fidusia. Salah satu ciri jaminan fidusia yang keberadaannyayang baik adalah manakala hak tanggungan tersebut dieksekusi secara tepat, efisien, dan mengandung kepastian hukum. Eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilakukan jika terjadi cidera janji atau wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh pihak debitur-kreditur. Apabila pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang setara dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya. Dalam jaminan fidusia terdapat berbagai macam bentuk eksekusi seperti yang

dijelaskan pada pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sehingga memudahkan pada debitur untuk menentukan cara dalam pemenuhan utangnya apabila debitur wanprestasi terhadap kreditur.

2. Saran

- a. Pihak perbankan hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap prosedur pemberian kredit melalui jaminan dengan obyek barang persediaan. Hal ini dikarenakan pemberian kredit melalui jaminan fidusia dengan obyek barang persediaan memberikan manfaat dan kemudahan bagi para debitur dan kreditur selain itu pihak bank perlu terus mengembangkan pemberian kredit melalui jaminan fidusia bukan hanya diperuntukkan untuk barang persediaan saja tetapi juga obyek jaminan lainnya.
- b. Untuk barang persediaan ada eksekusi yang khusus yang memudahkan bagi para debitur atau kreditur tanpa merugikan pihak merugikan pihak debitur dan kreditur mengingat bahwa sifat barang persediaan tersebut selalu berubah-ubah.